

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN YAYASAN SYAHRON BADAWI KOTA BATAM

*Legal Awareness Session on Personal Data Protection within
the Syahron Badawi Foundation, Batam City*

Miftahul Huda

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: miftahul.huda@puterabatam.ac.id

Lenny Husna

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: lenny.husna@puterabatam.ac.id

Diki Zukriadi

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: diki@puterabatam.ac.id

Padrisan Jamba

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: padrisan@puterabatam.ac.id

Abstract

The increasing use of digital technology in educational and social institutions has raised significant concerns regarding the protection of personal data. Yayasan Syahron Badawi, located in Sagulung District, Batam City, manages various categories of personal data belonging to administrators, educators, students, parents, employees, and donors. However, preliminary observations indicated that the foundation's administrators had limited understanding of the legal principles governing personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This community service program aimed to enhance the legal awareness and competence of foundation administrators in managing personal data securely and in compliance with applicable regulations. The program employed a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, case studies, and practical assistance. The activities focused on introducing the fundamental principles of personal data protection, the rights of data subjects, the obligations of data controllers, and preventive measures to mitigate the risks of data misuse and breaches. The implementation of the program improved participants' understanding of legal responsibilities and encouraged the adoption of safer and more accountable data management practices within the foundation. This initiative demonstrates that legal counseling is an effective strategy for strengthening legal awareness and promoting sustainable personal data governance in community-based institutions.

Keywords-- *Legal Counseling, Personal Data Protection, Foundation Governance, Legal Awareness, Law Number 27 of 2022*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pengelolaan administrasi pada berbagai institusi, termasuk lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial yang berbentuk yayasan. Transformasi digital memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan, kebocoran, maupun akses ilegal terhadap data pribadi. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan data pribadi sebagai salah satu isu hukum yang memperoleh perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).¹

Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan secara rutin mengelola berbagai jenis data pribadi, antara lain data pengurus, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua atau wali, karyawan, donatur, hingga dokumentasi kegiatan lembaga. Pengelolaan data tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan, keamanan, dan kerahasiaan sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP.² Apabila pengelolaan data dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka tidak hanya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi, tetapi juga dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi pihak pengelola data.

Yayasan Syahron Badawi yang berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasinya, yayasan mengelola berbagai dokumen yang mengandung data pribadi. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pengurus yayasan, ditemukan bahwa pemahaman mengenai perlindungan data pribadi masih relatif terbatas. Pengelolaan data lebih berorientasi pada kebutuhan administratif tanpa diimbangi dengan pemahaman mengenai aspek hukum, mekanisme persetujuan (consent), pembatasan akses, maupun sistem keamanan data yang memadai.³ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan regulasi perlindungan data pribadi dengan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola administrasi yayasan.

Peningkatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam memperkuat kesadaran hukum (legal awareness) masyarakat. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

² *Ibid.*

³ Hasil observasi dan wawancara awal Tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pengurus Yayasan Syahron Badawi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Juli 2026.

dari setiap tindakan yang dilakukan.⁴ Dengan demikian, pengurus yayasan diharapkan mampu menerapkan tata kelola data pribadi yang lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai regulasi digital. Lenny Husna dkk. dalam kegiatan pengabdian mengenai literasi digital dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab.⁵ Penelitian pengabdian lainnya mengenai literasi digital pada lingkungan pendidikan juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum masyarakat merupakan strategi preventif dalam mengurangi risiko pelanggaran hukum di ruang digital.⁶ Meskipun demikian, kegiatan pengabdian yang secara khusus membahas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada lingkungan yayasan masih relatif terbatas, sehingga diperlukan kegiatan pengabdian yang lebih spesifik sesuai karakteristik lembaga pengelola data pribadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum pengurus Yayasan Syahron Badawi mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban sebagai pengelola data, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan terbentuk budaya kepatuhan hukum dalam pengelolaan administrasi yayasan sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak subjek data pribadi.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan pengurus Yayasan Syahron Badawi sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena penyelesaian permasalahan perlindungan data pribadi tidak hanya memerlukan pemahaman teoritis mengenai ketentuan hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, memahami risiko hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam pengelolaan administrasi yayasan. Pendekatan partisipatif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) serta mendorong perubahan perilaku pengurus dalam mengelola data pribadi secara lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112–118.

⁵ Lenny Husna dkk., "Digital Literacy on Information and Electronic Transactions in the Student Paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, Vol. 2, No. 5, 2023.

⁶ Lenny Husna dkk., "Pelatihan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Aspek Hukum Tindakan Bullying/Perundungan," *Jurnal Puan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahapan, yaitu tahap identifikasi kebutuhan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyuluhan hukum, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi. Seluruh tahapan dirancang secara sistematis agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.

2.1 Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

2. 1.1 Identifikasi Permasalahan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan komunikasi langsung dengan pengurus Yayasan Syahron Badawi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi aktual pengelolaan data pribadi yang dilakukan yayasan, jenis data yang dikelola, tingkat pemahaman pengurus terhadap regulasi perlindungan data pribadi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus belum memahami kewajiban hukum sebagai pengendali data pribadi, belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) mengenai pengelolaan data, serta belum menerapkan sistem pengamanan data yang memadai.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

2. 1.2 Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak yayasan mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi penyuluhan hukum, penyusunan instrumen evaluasi, serta persiapan media presentasi dan bahan ajar. Materi penyuluhan difokuskan pada konsep dasar perlindungan data pribadi, ruang lingkup data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, serta konsekuensi hukum atas penyalahgunaan data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. 1.3 Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta sesi tanya jawab. Penyampaian materi tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga memberikan contoh penerapan hukum dalam aktivitas administrasi yayasan, seperti pengelolaan data peserta didik, tenaga pendidik, donatur, pengurus, serta dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui media sosial. Pendekatan ini bertujuan agar peserta mampu menghubungkan

ketentuan hukum dengan praktik administrasi yang dilakukan sehari-hari. Setelah penyampaian materi, tim pengabdian memberikan pendampingan kepada pengurus yayasan mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan administrasi. Pendampingan meliputi pemberian rekomendasi mengenai mekanisme pengumpulan data, penyimpanan dokumen, pembatasan akses terhadap data pribadi, penggunaan persetujuan (consent), pencadangan data (backup), hingga penyusunan rekomendasi awal Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan data pribadi di lingkungan yayasan.

2. 1.4 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan hukum. Evaluasi dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu evaluasi awal (pre-activity assessment), evaluasi proses, dan evaluasi akhir (post-activity assessment). Evaluasi awal bertujuan mengidentifikasi tingkat pengetahuan peserta sebelum kegiatan dimulai. Evaluasi proses dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama diskusi dan sesi tanya jawab. Selanjutnya, evaluasi akhir dilakukan melalui penyebaran kuesioner, pemberian umpan balik, dan diskusi reflektif guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai perlindungan data pribadi serta memperoleh masukan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Metode evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program sekaligus menyusun rekomendasi tindak lanjut dalam upaya meningkatkan tata kelola perlindungan data pribadi di lingkungan Yayasan Syahron Badawi. Metode yang diterapkan pada kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas hukum pengurus Yayasan Syahron Badawi dalam memahami kewajiban perlindungan data pribadi serta mendorong terbentuknya sistem tata kelola administrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional mengenai perlindungan data pribadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Yayasan bagi Pengurus Yayasan Syahron Badawi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus yayasan yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, tenaga administrasi, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), serta tenaga pendidik yang dalam aktivitasnya mengelola berbagai data pribadi, seperti identitas peserta didik, tenaga pendidik, donatur, maupun masyarakat penerima layanan yayasan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai perkembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Materi difokuskan pada ruang lingkup data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi.⁷

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan mekanisme penyimpanan dokumen administrasi, penggunaan foto kegiatan pada media sosial, penyebaran dokumen melalui aplikasi pesan instan, hingga tata cara memperoleh persetujuan (consent) sebelum menggunakan data pribadi seseorang. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi isu hukum yang relatif baru di lingkungan yayasan sehingga membutuhkan peningkatan literasi hukum secara berkelanjutan.

3.1 Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Berdasarkan hasil observasi sebelum kegiatan dilaksanakan, diketahui bahwa sebagian besar pengurus yayasan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep perlindungan data pribadi. Pengelolaan dokumen administrasi masih dilakukan secara konvensional tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) mengenai pengelolaan data maupun pembatasan akses terhadap dokumen yang bersifat rahasia. Selain itu, penyimpanan dokumen elektronik masih dilakukan melalui media penyimpanan umum tanpa sistem keamanan yang memadai.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Peserta mulai memahami bahwa setiap data pribadi merupakan hak yang wajib dihormati dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang sah serta berdasarkan persetujuan pemilik data. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dokumen administrasi serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan media digital.

Secara umum, perubahan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Hukum

Aspek	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
Pemahaman terhadap UU No. 27 Tahun 2022	Rendah	Meningkat
Pengetahuan mengenai hak subjek data	Terbatas	Baik
Pemahaman mengenai kewajiban pengelola data	Rendah	Meningkat
Kesadaran menjaga kerahasiaan data	Belum optimal	Lebih baik
Rencana penyusunan SOP Perlindungan Data	Belum ada	Mulai disusun

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum pengurus yayasan. Meskipun pengukuran dilakukan secara deskriptif melalui observasi, diskusi, dan umpan balik peserta, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi.

3.2 Pembahasan

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai

instrumen hukum nasional.⁸ Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Oleh karena itu, setiap lembaga yang mengelola data pribadi, termasuk yayasan, wajib menerapkan tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan, sebagian besar pengurus yayasan belum memahami bahwa berbagai dokumen administrasi, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, nomor telepon, alamat, hingga dokumentasi kegiatan merupakan bagian dari data pribadi yang memperoleh perlindungan hukum. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan data apabila tidak diikuti dengan sistem pengamanan administrasi yang memadai.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Husna dkk. yang menyimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai regulasi digital menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi.⁹ Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum di era digital.

Selama sesi diskusi, ditemukan pula bahwa sebagian pengurus masih terbiasa mengirimkan dokumen penting melalui aplikasi pesan instan tanpa memperhatikan aspek keamanan data maupun pembatasan akses terhadap dokumen tersebut. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi apabila perangkat komunikasi hilang, diretas, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian memberikan rekomendasi agar yayasan menerapkan prinsip **data minimization, access control, consent**, serta melakukan pencadangan (backup) data secara berkala sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. Sebagai tindak lanjut kegiatan, tim pengabdian juga merekomendasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai perlindungan data pribadi yang mengatur mekanisme pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, serta pemusnahan data pribadi di lingkungan yayasan. Keberadaan SOP tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman internal sehingga tata kelola administrasi dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness) pengurus Yayasan Syahron Badawi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Selain meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, kegiatan ini juga mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan administrasi sehingga diharapkan mampu meminimalkan risiko pelanggaran hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola yayasan.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1); lihat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29.

⁹ Lenny Husna, dkk., "Digital Literacy on Information and Electronic Transactions in the Student Paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, Vol. 2, No. 5, 2023.



Gambar 2. Tahapan Peningkatan Pemahaman Peserta

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Yayasan bagi Pengurus Yayasan Syahron Badawi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman pengurus Yayasan Syahron Badawi mengenai konsep perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Sebelum pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data pribadi di lingkungan yayasan masih dilakukan secara konvensional dan belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) maupun sistem keamanan data yang memadai. Setelah kegiatan berlangsung, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penerapan prinsip legalitas, kerahasiaan, keamanan, akuntabilitas, dan persetujuan (consent) dalam setiap proses pengelolaan data pribadi.
3. Pendekatan partisipatif yang diterapkan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta. Metode ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong peserta untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum serta menerapkan praktik pengelolaan data pribadi yang lebih aman dalam kegiatan administrasi yayasan.
4. Kegiatan pengabdian ini memiliki kelebihan karena memberikan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mitra melalui penyampaian materi yang dikaitkan dengan praktik administrasi sehari-hari. Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, antara lain waktu pelaksanaan yang relatif singkat serta belum tersusunnya Standar

Operasional Prosedur (SOP) perlindungan data pribadi yang dapat langsung diimplementasikan oleh yayasan.

5. Sebagai tindak lanjut, diperlukan kegiatan pengabdian lanjutan berupa pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Data Pribadi, pelatihan keamanan data digital bagi pengurus yayasan, serta evaluasi berkala terhadap implementasi tata kelola data pribadi. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun budaya perlindungan data pribadi yang berkelanjutan sehingga tata kelola administrasi Yayasan Syahron Badawi menjadi lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan maupun sebagai arah pengembangan pengabdian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Syahron Badawi, disarankan untuk segera menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Data Pribadi sebagai pedoman dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, dan pemusnahan data pribadi agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Bagi pengurus yayasan, perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang perlindungan data pribadi melalui pelatihan, sosialisasi, maupun pembinaan secara berkala sehingga seluruh pengelola administrasi memiliki pemahaman yang seragam mengenai tata kelola data yang aman dan bertanggung jawab.
3. Bagi Universitas Putera Batam, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, diharapkan dapat menjadikan perlindungan data pribadi sebagai salah satu tema prioritas dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maupun penelitian, mengingat isu tersebut terus berkembang seiring dengan meningkatnya digitalisasi pelayanan pada lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan.
4. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diperlukan dukungan berupa program edukasi hukum, penyusunan pedoman teknis, serta pendampingan kepada lembaga-lembaga masyarakat agar implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat berjalan secara efektif hingga tingkat organisasi masyarakat dan yayasan.
5. Untuk pengabdian selanjutnya, disarankan agar kegiatan tidak hanya berupa penyuluhan hukum, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan SOP Perlindungan Data Pribadi, pelatihan keamanan data digital (digital security awareness), audit sederhana terhadap tata kelola data pribadi, serta evaluasi implementasi kebijakan perlindungan data secara berkala. Selain itu, pengabdian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak yayasan, sekolah, maupun lembaga sosial di Kota Batam sehingga dampak kegiatan menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Putera Batam yang telah memberikan dukungan pendanaan serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam atas dukungan akademik dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan.

Apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada Yayasan Syahron Badawi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, khususnya kepada seluruh pengurus yayasan yang telah berpartisipasi secara aktif, memberikan dukungan, serta bekerja sama dengan tim pengabdian sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi aktif dari mitra menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa yang terlibat, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi mitra serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta, Indonesia: Mirra Buana Media.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lestari, S., & Hidayat, T. (2023). Legal protection of personal data in Indonesia after the enactment of the Personal Data Protection Act. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145–160.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Prasetyo, T. (2020). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Depok, Indonesia: Rajawali Pers.
- Rosadi, S. D. (2018). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

- Sutedi, A. (2021). *Aspek Hukum Informasi Elektronik*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Husna, L., Nurhayati., Sari, D., & Putra, A. (2023). Digital literacy on information and electronic transactions in the student paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 2(5), 811–820.
- Husna, L., Nurhayati., Sari, D., & Putra, A. (2024). Pelatihan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum tindakan bullying/perundungan. *Jurnal Puan Indonesia*, 5(2), 101–112.
- Wahyuni, S., & Nugroho, R. (2024). Strengthening personal data protection awareness through legal counseling in educational institutions. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 55–67.
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and Freedom*. New York, NY: Atheneum.
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. Washington, DC: World Bank.

